

KAJIAN SENGKETA TANAH AANSLIBING
DI KABUPATEN SITIUNG SUMATERA BARAT
(Realitas Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004)

Oleh : Prof.Dr. Ade Saptomo, SH.MA

Abstrak

Saat ini, di berbagai daerah di Indonesia, sengketa sumber daya alam (SDA) makin ramai dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian secara formal belum jelas pengaturannya, terutama pemanfaatan norma lokal dalam mengakses penyelesaian sengketa. Nilai-nilai kultural sebagai norma atau tatanan lokal masyarakat tempatan belum terekomodasi ruang gerak pengaturannya, terutama dalam memainkan peran kulturalnya untuk menyelesaikan sengketa SDA yang daerah semakin terbuka. Oleh sebab itu, masyarakat adat sebagai ranah tatanan lokal, kultural di setiap daerah di Indonesia berbeda dan masih hidup, maka setiap undang-undang yang mengatur sumber daya alam harus memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang didasarkan atas norma lokal yang hidup dalam masyarakat setempat.